



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NOMOR 4 TAHUN 1991

TENTANG

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 1990/1991

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUTATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Menimbang : Bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1990/1991 tertanggal 20 Juli 1991 yang dibuat oleh - Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 1975) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6) ;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri - dan Penerima Pensiun, Penyediaan pangan bagi Pegawai Perusahaan dan untuk keperluan khusus serta Operasi Pasar ;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1984 tentang ~~Tata~~ Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonom ;

7. Peraturan

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020 - 595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 - 893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

- 
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Tehnis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah, menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah ;
 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 251 tanggal 06 April 1989 tentang Perubahan Bentuk/Contoh Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perhitungan Kas, Pencocokan antara Sisa Perhitungan Anggaran dengan Sisa Kas dan Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 22. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/621/1990 tanggal 2 Juni 1990 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1990/1991 ;
 23. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/165/1991 tanggal 19 Januari 1991 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1990/1991 ;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1990 tanggal 29 Maret 1990 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1990/1991 ;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 15 Tahun 1990 tanggal 31 Desember 1990 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1990/1991 ;
 26. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 26/SK/DPRD/1978,

Jis.Nomor 17/SK/DFRD/1982 Nomor 04/KEF/DFRD/1987 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/341/TUOD tanggal 30 Januari 1990 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991 ;
 2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/14117 tanggal 27-02-1990 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991 ;
 3. Pembicaraan dalam Sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tanggal 22, 23 Juli 1991 dan tanggal 24 Juli 1991 ;
 4. Pembicaraan dalam Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tanggal 9 Agustus 1991.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 1990/1991.

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Pendapatan	Rp.14.192.545.706,45
2. Perhitungan Anggaran Belanja :	
a. Rutin	Rp.5.934.138.351,85
b. Pembangunan	Rp.7.953.776.718,15

	Rp.13.887.915.070,00

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih sejumlah	Rp. 304.630.636,45
	=====



Fasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1990/1991 yaitu sebagai berikut :

Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan :

a. Pendapatan :	
- Pendapatan	Rp.1.996.416.292,39
b. Belanja :	
- Rutin	Rp.1.925.068.743,83
- Pembangunan Rp.	-

	Rp.1.925.068.743,83

c. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan berlebih sejumlah	Rp. 71.347.548,56
	=====

Fasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud Fasal 1 dan Fasal 2 tersebut di atas dimuat dalam Lampiran C.I.

Ditetapkan di : K E B U M E N.
Pada tanggal : 9 Agustus 1991.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
K E T U A

BUTATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N

Cap. ttd.

Cap. ttd.

SARIDJAN HADISUMARTO.

AMIN SOEDIBYO.

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan Tanggal 7 Nopember 1991 Nomor : 903/826/1991.

Diundangkan



Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
II Kebumen Nomor 8 Tahun 1991 Seri D pada Tanggal 16 Nopem
ber 1991.

Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

Drs. SOETARDJO ANGGASASMITA

I e m b i n a

NIT. 010 046 438.